



KEPALA DESA JANTI
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA JANTI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA JANTI
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DESA JANTI

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Sidoarjo serta sebagai upaya penatausahaan dan pengamanan kekayaan milik desa khususnya yang berupa tanah perlu menetapkan Peraturan Desa Janti tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Seri D Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Bersama Pemerintahan Desa antara Kepala Desa Janti, Ketua dan Anggota BPD Desa Janti serta Perangkat Desa dan tokoh masyarakat pada tanggal 06 September 2019;

Dengan Persetujuan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTI
dan
KEPALA DESA JANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA JANTI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Waru yang merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka

- melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
 8. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa;
 9. Desa adalah Desa Janti;
 10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Janti Kecamatan Waru;
 11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Janti Kecamatan Waru;
 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Janti dan Perangkat Desa Janti;
 13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Janti dan Badan Permusyawaratan Desa Janti dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 15. Pemanfaatan kekayaan desa meliputi Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, dan Bangun serah guna/ Bangun guna serah.

BAB II KEKAYAAN DESA Pasal 2

- (1) Kekayaan desa terdiri atas :
 - a. Tanah Desa.
 - b. Bangunan Desa.
 - c. Barang – barang.
- (2) Kekayaan Desa yang berupa Tanah Desa terdiri dari Tanah Kas Desa (TKD), tanah lapangan olah raga, jalan desa, jalur hijau, taman desa, tanah kuburan, tanah titisara, tanah cuilan, tanah cawisan dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang selama ini dikuasai, dikelola dan digunakan/ dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa diakui dan diinventarisasi menjadi kekayaan desa.
- (3) Kekayaan desa yang berupa bangunan dapat terdiri antara lain : Balai Desa dan Kantor Pemerintahan Desa, Sarana Olah Raga,

Gedung KB-TK Dharma Wanita, Gapura, Makam, MCK umum, Jalan desa, TPST, dan lain-lain bangunan yang dibangun dengan sumber pendanaan dari APB Desa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;

- (4) Kekayaan desa yang berupa barang dapat terdiri dari barang inventaris kantor berupa kendaraan dinas, televisi, radio, meja, kursi, papan data, komputer, mesin tik dan sebagainya, serta lain-lain barang yang dibeli dari dana APBDesa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- (5) Rincian kekayaan desa dicatatkan dalam buku inventaris desa.
- (6) Rincian kekayaan desa dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III HASIL PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa disetorkan ke rekening kas Pemerintah Desa .
- (2) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (3) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang berupa Tanah Kas Desa digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa digunakan dan/ atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan status penggunaan dan/atau pemanfaatan kekayaan desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, semua ketentuan di desa yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Janti.

Ditetapkan di Janti
Pada Tanggal 06 September 2019

KEPALA DESA JANTI



MUCH. AL-IRSYAD

Diundangkan di Janti
Pada tanggal 06 September 2019
SEKRETARIS DESA JANTI

A handwritten signature in black ink, belonging to Eko Retno Andrianto.

EKO RETNO ANDRIANTO
LEMBARAN DESA JANTI TAHUN 2019 NOMOR 4

Lampiran Peraturan Desa Janti
Nomor : 4 Tahun 2019
Tentang : Jenis dan Rincian Kekayaan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo

NO.	ASAL TANAH DESA	NOMOR SERTIFIKAT BUKU LETTER C /PERSIL	LUAS (HA)	KLAS	BATAS				PEROLEHAN TANAH DESA						JENIS TANAH DESA				LOKASI	PERUNTUKAN	KET	
					UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT	ASLI MILIK DESA	PEMERINTAH DESA	PROPINSI	KAB/KOTA	LAIN-LAIN	TGL PEROLEHAN	SAWAH	TEGALAN	KEBUN	TAMBAK /KOLAM				TANAH KERING/DARAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		SHP No. 1	0,0373	I	Jl. Raya Brigjen Katamso	Kantor Koramil	Sungai Buntung	Tanah Hak Sudyono	0,0373					1982					0,0373	Desa Janti	Kantor Pemerintah Desa	
2		SHP No. 1	0,0347		Jl. Raya Brigjen Katamso	Kantor Koramil	Sungai Buntung	Tanah Hak Sudyono	0,0347					1982					0,0347	Desa Janti	Jalan Umum	
3	Tukar Menukar TKD	SHP No. 2 Desa Anggaswangi	0,2195		TKD Kletek Kec. Taman	Tanggul	Samari, Nawi (petani)	Jalan Desa	0,2195					1990	0,2195					Desa Anggaswangi	TKD (pertanian tebu)	
4	Tukar Menukar TKD	SHP No. 3 Desa Anggaswangi	0,2		TKD Kletek Kec. Taman	Tanggul	Samari, Nawi (petani)	Jalan Desa	0,2					1990	0,2					Desa Anggaswangi	TKD (pertanian tebu)	
5	Tukar Menukar TKD	SHP No. 4 Desa Anggaswangi	0,187		TKD Kletek Kec. Taman	Tanggul	Samari, Nawi (petani)	Jalan Desa	0,187					1990	0,187					Desa Anggaswangi	TKD (pertanian tebu)	
6	Tukar Menukar TKD	SHM No. 31 Desa Kupang Kec. Jabon	6		TKD Berbek Kec. Waru	H. Subekti	H. Rido'i	H. Nahrawi	6					25/02/1997				6		Desa Kupang Kec. Jabon	TKD (tambak)	Masih atas nama Pemilik Asli
7	Tukar Menukar TKD	SHM No. 32 Desa Kupang Kec. Jabon	6		TKD Berbek Kec. Waru	H. Subekti	H. Rido'i	H. Nahrawi	6					25/02/1997				6		Desa Kupang Kec. Jabon	TKD (tambak)	Masih atas nama Pemilik Asli
8	Tukar Menukar TKD	SHP No. 1 Desa Permisan Kec. Jabon	9,5573		H. Ridoi	Tanggul	Kali Bangunsari	Bu samik	9,5573					21/10/1997				9,5573		Desa Permisan Kec. Jabon	TKD (tambak)	

9	Tukar Menukar TKD	SHM No. 163	1.4645	Sungai Alon	H. Subekti	H. Rido'i	Musliq	1.4645	26/06/2006									Desa Permisian Kec. Jabon	TKD (tambak)	Maasah atas nama Pemilik Asli
10	Tukar Menukar TKD	SHM No. 165	2.155	Sungai Alon	H. Subekti	H. Rido'i	Musliq	2.155	26/06/2006									Desa Permisian Kec. Jabon	TKD (tambak)	Maasah atas nama Pemilik Asli
11	Tanah ex. KBD		0,024	Jalan Perum makarya Binangun	PT. Calvary	PT. Calvary	Jalan Masuk Kantor PDAM	0,024										Desa Janti Kec. Waru	TK. DWP Desa Janti	
12	Ex. KBD		0,2175	Jalan Perum makarya Binangun	Jalan Masuk Kantor PDAM	Kantor PDAM	Jalan Makam Dusun Cucung	0,2175										Desa Janti Kec. Waru	Taman Desa	
13	Lenjoan		0,1524	Kali Anyar	Tanah CMS (Toll)	Saluran Air	Tanah CMS (Toll)	0,1524										Desa Janti Kec. Waru	Tidak dimanfaatkan	
14	Tanah bekas tangkis batas Desa		0,0952	Atik Wiyono	Tanah CMS (Toll)	Pustu Janti	Saluran Air	0,0952										Desa Janti Kec. Waru	Tidak dimanfaatkan	
15	Tanah Desa		0,4605	Tanah CMS (Toll)	Lapangan Bola	Tanah Saechan	PT. Hanil Jaya	0,4605										Desa Janti Kec. Waru	makam Desa (Dusun Janti)	
16	Tanah Desa		0,66	Tanah ex. KBD	Tanah ex. KBD	Tanah hak	Jalan Desa	0,66										Desa Janti Kec. Waru	makam Desa (Dusun Cucung)	

